



PUTUSAN

Nomor: 0114/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

(PEMOHON), umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

(TERMOHON), umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 0114/Pdt.G/2013/PA.BM, pada tanggal 22 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer



DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 14 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KECAMATAN) Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX tanggal 14 Juni 2006 };
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kota Bima selama 6 tahun sampai sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PERTAMA ;
4. Kurang lebih sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami.
 - b. Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah
5. Disamping itu juga Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan Termohon suka mengancam Pemohon untuk menceraikan;
6. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2012, antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PETITUM :



A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Nomor:0114/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 07 Pebruari 2013 telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Drs.H.Yusuf Ismail SH.MH untuk melakukan Mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada tambahan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara liasn pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa betul setelah nikah tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Kota Bima selama 6 tahun;



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar sebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersifat egois;
- Bahwa betul antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;
- Bahwa betul Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon setuju/tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut balik/ tuntutan Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-;
 2. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 3. 1 orang anak diasuh oleh Termohon dengan biaya pemeliharaan dari Pemohon sebesar Rp. 50.000,- perhari;

Bahwa berdasarkan tuntutan Rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,-;
4. Menetapkan 1 orang anak diasuh oleh Termohon.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 1 orang sebesar Rp.50.000,- perhari;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonan,;
- Bahwa atas tuntutan balik/tuntutan rekonsvansi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsvansi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi menyampaikan jawaban rekonsvansi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut:

1. Mut'ah sanggup berupa emas 1 gram
2. Nafkah iddah sanggup sebesar Rp.1.500.000,-;
3. Setuju anak diasuh oleh Termohon dan biaya pemeliharaan sanggup Rp.300.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, pada pokoknya: Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan tetap dengan tuntutanannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat –surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Propinsi NTB dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KECAMATAN) Kota Bima dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi mengaku bernama : 1. SAKSI PERTAMA .2. SAKSI KEDUA, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun ;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua pernah mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya juga tetap dengan dalil-dalil bantahannya sehingga keduanya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor: 1 tahun 2008 telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh Hakim Mediator (Drs. H.Yusuf Ismail SH.MH), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi kemudian dibenarkan oleh Termohon Konvensi, lalu didukung oleh bukti P-1 dan dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum dan Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Udang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kemudian dibenarkan oleh Termohon Konvensi, lalu



didukung oleh bukti P-2 dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami, keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga pm dan Termohon dan Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah dan sebagai puncaknya sejak bulan April 2012, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut maka dapat dikonstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak adalah Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon



Konvensi, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah :

- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar;
- Pemohon dan Termohon saat ini telah tinggal pisah lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
- Pemohon dan Termohon pernah didamaikan/dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari



siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon disamping menyampaikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon, juga mengajukan tuntutan Rekonsensi /balik secara lisan pula kepada Pemohon, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara nya di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon telah mengajukan jawaban secara lisan bersama-sama dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai Nafkah Iddah dan mut'ah, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi wajib memberikan Nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai petani, maka Majelis Hakim memandang telah pantas dan cukup adil jika Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan sebagai akibat dari perceraian tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah anak dan hak hadhanah, Majelis mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa pemegang hak hadhanah, majelis memandang perlu menetapkan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah melahirkan 1 (satu) orang anak sebagai buah dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa terhadap 1 orang anak tersebut adalah anak sah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan huruf c, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaannya ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 orang anak tersebut yang belum mumayyiz, maka Majelis memandang cukup alasan jika hak hadhanah anak tersebut diserahkan kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi);



Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai seorang Petani, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat layak jika Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dibebankan berkewajiban memberi nafkah kepada 1 orang anak setiap bulan minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga dewasa atau umur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";-

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menetapkan bahwa 1 orang yang bernama (**ANAK PERTAMA**) berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk



menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Uang Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 putusan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21tahun) atau telah kawin;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Bima pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1434 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Dra.Hj.Aisyah, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Mahfud, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



ttd

Dra.Hj.Aisyah, SH, MH

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Dra.Khafidatul Amanah

ttd

Drs. Agus Mubarok

Panitera Pengganti,

ttd

Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000 ,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Abubakar Mansur, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)